

IMPLEMENTASI TEORI EFEKTIVITAS TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI POSBAKUM DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR

Brigitta Maria Bereklau, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

gittamaria97@gmail.com

Kadek Agus Sudiarawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

agus_sudiarawan@unud.ac.id

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengertian teori efektivitas yang dikemukakan Soerjono Soekanto dan bagaimana penerapan teori itu dalam pelaksanaan fungsi POSBAKUM di PTUN Denpasar. Metode penulisan yang penulis gunakan adalah metode penulisan empiris. Metode penulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana hukum dalam tatanan norma bekerja di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan teori efektivitas Soerjono Soekanto yang mengemukakan 5 faktor penentu bekerjanya hukum yaitu; Faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dalam pelaksanaannya pada fungsi pos bantuan hukum di PTUN Denpasar ditemukan fakta bahwa faktor hukum itu sendiri, faktor masyarakat belum sepenuhnya terlaksana secara efektif dalam membantu masyarakat.

Kata Kunci: *Teori Efektivitas, Posbakum, PTUN Denpasar*

ABSTRACT

This paper aims to examine more about the understanding of the theory of effectiveness expressed by Soerjono Soekanto and how the application of that theory in the implementation of POSBAKUM function in PTUN Denpasar. The writing method that the author uses is the empirical writing method. This method of writing aims to see how the law in the norm order works in society. The results showed that based on the theory of effectiveness Soerjono Soekanto who presented 5 determinants of the work of the law, namely; Legal factors themselves, law enforcement factors, facilities and facilities factors, community factors, and cultural factors. In its implementation at the function of legal aid posts in PTUN Denpasar found the fact that the legal factor itself, community factors have not been fully implemented effectively in helping the community.

Keywords: *Effectiveness Theory, Posbakum, PTUN Denpasar*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut tertuang dalam UUD NKRI Pasal 1 Ayat (3) bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum

Sebagai negara hukum, sistem hukum Indonesia adalah *Civil law*, sistem hukum ini berkekuatan hukum mengikat karena dituangkan dalam bentuk undang-

undang yang disusun berdasarkan kodifikasi hukum dan sistematis.¹ Hal ini dilakukan semata-mata untuk adanya kepastian hukum. Kepastian hukum dapat terwujud apabila jika hubungan dan pergaulan dalam masyarakat diatur dalam peraturan tertulis.²

Peraturan tertulis itu diwujudkan dalam bentuk undang-undang, peraturan tersebut dibuat untuk mewujudkan tertib hukum dalam masyarakat.³ Sesuai dengan tujuan negara hukum, tujuan dari ilmu hukum adalah untuk menciptakan suatu keadilan dan ketertiban⁴. Banyak pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana, salah satunya menurut L.J. Van Apeldorn bahwa agar untuk dapat mempertahankan ketertiban dalam masyarakat hukum harus bisa secara seimbang melindungi kepentingan yang ada dalam masyarakat. Roscoe Pond juga memberikan pendapat, ia membagi kepentingan dalam masyarakat menjadi 3 yaitu kepentingan sosial, kepentingan pribadi, serta kepentingan publik. Jika dikaitkan kedua pandangan sarjana ini maka untuk dapat mempertahankan ketertiban hukum dalam masyarakat hukum haruslah mampu mempertahankan kepentingan sosial, kepentingan publik maupun kepentingan pribadi.⁵

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila bertujuan menciptakan tata kehidupan negara dan bangsa yang aman, tertib serta sejahtera maju dan berkeadilan. Didasarkan pada UUD1945 dan Pancasila, Indonesia memiliki 4 lingkungan badan peradilan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 10 ayat (2) bahwa "badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara".

Di setiap badan peradilan di Indonesia sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 tahun 2014 tentang tata cara pemberian layanan bantuan hukum pasal 23 tentang pembentukan posbakum pengadilan dikatakan bahwa "pada setiap pengadilan dibentuk posbakum pengadilan" dilanjutkan ayat (6) "bagi pengadilan yang belum memiliki anggaran untuk membiayai kerjasama kelembagaan dalam rangka penyelenggaraan posbakum pengadilan, tetap berkewajiban menyediakan ruangan posbakum pengadilan." Maka dengan demikian setiap badan peradilan di Indonesia diwajibkan memiliki pos bantuan hukum di dalamnya.

Pos bantuan hukum atau selanjutnya disebut Posbakum memiliki fungsi *Public Service* yaitu berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum⁶. Bantuan hukum yang diberikan bukan hanya kepada masyarakat yang kurang mampu karena keterbatasan ekonomi namun juga

¹ Djamali, Abdul. *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2010) 68-70

² *Ibid.*

³ Makarina, Ildi Karim. "Pengaruh Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin (Meninjau Undang-Undang nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum)". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2(1), 1-15, 2013.

⁴ Prabowo, Ari. "Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014". *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 2(2), 2017.

⁵ Rahmat, Diding. "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan". *Jurnal Ilmu Hukum* 4(1), 35-42, 2017.

⁶ Cahyadi, Noor Thalib. "Efektivitas POSBAKUM di Pengadilan (Studi Pafa Posbakum Pengadilan Agama Sleman Tahun 2011-2012)" *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2(1) 17-30, 2013.

karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai proses peradilan sehingga membutuhkan bantuan advokat untuk memberi masukan atau advice hukum.⁷

Dalam prakteknya sebuah pos bantuan hukum tidak selalu berjalan dengan baik. Beberapa permasalahan kerap terjadi baik dalam sisi advokat sebagai pemberi layanan maupun dari pihak masyarakat yang menerima sebuah layanan. Hal ini pun terjadi di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.

Efektivitas sebuah pelayanan dapat dilihat dari bagaimana kegiatan tersebut berjalan dan memenuhi harapan masyarakat. Soerjono Soekanto menyatakan untuk mengukur suatu keefektifan suatu peraturan ditentukan oleh 5 faktor, yakni: faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan⁸

Oleh karena pentingnya pos bantuan hukum dalam suatu proses peradilan dengan beberapa permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai Efektivitas Fungsi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, ditinjau dari teori soerjono soekanto.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah pengertian dari Efektivitas Hukum?
2. Bagaimana penerapan teori efektivitas dalam fungsi POSBAKUM di PTUN Denpasar?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami tentang pengertian teori efektivitas hukum dan memahami bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat dalam penulisan ini yaitu mengkaji Teori Efektivitas Soerjono Soekanto terhadap pelaksanaan fungsi posbakum di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum empiris, dimana dalam penelitian ini memiliki fungsi untuk melihat hukum dalam tatanan norma (*Das Solen*) dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat (*Das Sein*)⁹. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Sumber data diperoleh dari sumber utama yaitu responden dan informan dilapangan serta penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan teknik studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengertian Efektivitas Hukum.

⁷ Nasution, Iskandar Syahputra. "Urgensi Peran Pengadilan dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum terhadap Orang Miskin Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum". *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4 (1), 171-188, 2015.

⁸ Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegak Hukum* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008) 8-9

⁹ Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta, Sinar Grafika, 2008) 15-17.

Efektivitas merupakan kata dalam bahasa Inggris yaitu *effective* yang memiliki arti berhasil ditaati. Menurut pendapat Amin Tunggal Widjaya dalam bukunya, efektivitas merupakan hasil dari sebuah keputusan yang mengarah kepada tindakan yang benar yang dapat membantu memenuhi pencapaian misi atau tujuan perusahaan. Sementara Permata Wisha memberikan pendapat bahwa efektivitas adalah suatu upaya yang dilakukan manusia dan dikatakan berhasil dan upaya tersebut berguna bagi masyarakat lainnya. Pada umumnya, untuk mengukur efektivitas kerja digunakan 4 pertimbangan yaitu, pertimbangan psikologi, pertimbangan ekonomi, pertimbangan fisiologi dan pertimbangan sosial.

Cambel J.P, dalam bukunya menuturkan bahwa "Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah :

1. Keberhasilan Program;
2. Keberhasilan sasaran;
3. Kepuasan terhadap program; dan
4. Tingkat input dan output
5. Pencapaian tujuan menyeluruh Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁰

3.2. Efektivitas menurut Soerjono Soekanto serta penerapannya dalam fungsi POSBAKUM di PTUN Denpasar.

Untuk dapat mengukur apakah suatu peraturan sudah mencapai target yang dicita-citakan atau belum mencapai target, maka berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa "efektif atau tidaknya suatu peraturan ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yakni:¹¹

- a. Faktor hukum itu sendiri, yaitu hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu dalam fungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum memainkan peran penting, jika peraturannya sudah baik, namun aparat petugas hukum kurang baik, maka terjadi ketimpangan. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakkan hukum adalah mentalitas atau kepribadian aparat.
- c. Faktor sarana dan fasilitas, yaitu sarana atau fasilitas yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakkan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, maka tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan aktual.
- d. Faktor Masyarakat, masyarakat dalam hal ini menjadi salah satu faktor yang cukup berpengaruh. Apabila masyarakat tidak sadar hukum atau tidak patuh terhadap hukum, maka suatu produk hukum tidak berlaku efektif.
- e. Faktor kebudayaan, dimana kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat penting bagi manusia, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikap mereka ketika berhubungan dengan oranglain."

¹⁰ Widjaya, Amin Tunggal, *Manajemen Suatu Pengantar* (Jakarta, Rineka Cipta Jaya, 2010) 30-32

¹¹ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Prasada, Jakarta, h.8.

Kelima faktor di atas sangat berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

3.2.2 Faktor Penghambat dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum.

Pos bantuan hukum memiliki fungsi salah satunya yaitu, *Public service*. Dimana dalam fungsi *public service*, Berdasarkan pasal 16 lampiran B, SEMA Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum pengadilan TUN memberikan pelayanan seperti :

1. Pemberian informasi;
2. konsultasi;
3. Pemberian advis hukum dan
4. Pembuatan surat gugatan.

Observasi yang dilakukan penulis dalam melihat secara langsung pelayanan Pos Bantuan Hukum memperlihatkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Advokat tergolong cepat, pelayanan berbasis satu pintu sehingga pelayanan yang diberikan tergolong cepat, penulis disambut dengan baik dan ramah, praktek pengacara pun buka, sehingga penulis dapat melakukan wawancara saat itu juga.

Selain fungsi *public service*, pengadilan juga menyediakan layanan Posbakum untuk penanganan kasus predeo ataupun probono.

Istilah *Pro bono* memiliki arti yaitu suatu perbuatan/pelayanan hukum yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pihak yang tidak mampu tanpa dipungut biaya¹². Selain itu, dalam laman *The Law Dictionary*, juga disebutkan mengenai istilah *pro bono*, yaitu: *A latin term meaning for the public good. It is the provision of services that are free to safeguard public interest.* Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *pro bono* adalah pemberian layanan/bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.

Sementara *prodeo* adalah proses berperkara di Pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI.¹³

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa hambatan dalam Pelayanan Posbakum di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yaitu :

1. Belum adanya kasus probono dan *prodeo*

Pos Bantuan Hukum berfungsi untuk membantu masyarakat dalam menangani permasalahannya. Sebuah pengajuan layanan dapat diproses dalam pos Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini dikemukakan oleh Bapak IBM Sutedja Advokat Posbakum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Denpasar, pada wawancara tanggal 26 Mei yaitu:

itu kan mengacu pada surat-surat bantuan hukum yang mereka bawa, kalau mereka mengajukan ada ketentuannya surat miskin dan sebagainya.

¹² Arfin, Ridwan dan Angga Anggara. "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia". *Jurnal Hukum* 4(2), 218-236, 2019.

¹³ Pujiarto, Iwan Wahyu, Syafruddin Kallo, Muhammad Eka Putra dan Edy Ikhsan. "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum". *Jurnal Hukum* 3 (2), 87-96, 2015.

Ketentuan itu harus dipenuhi dulu. Kadang-kadang masyarakat tidak mengerti dan kebanyakan yang berperkara sudah memiliki advokat sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, masyarakat dituntut untuk memenuhi setiap ketentuan maupun syarat untuk memperoleh sebuah probono atau prodeo. Tetapi masih jarang masyarakat yang mau mengurus segala surat-surat yang dibutuhkan, terutama bagi masyarakat awam salah satunya yakni Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Bapak IBM Sutedja Putra memberikan penjelasan bahwa pernah ada mantan PNS yang ingin meminta bantuan hukum, namun enggan atau sungkan untuk meminta SKTM kepada Kepala Desa, hal ini dikarenakan ia adalah mantan PNS. Selain karena alasan tersebut, dalam Pengadilan TUN Denpasar sendiri memang belum pernah ada yang menerima secara cuma-cuma bantuan hukum yang disediakan negara, karena belum memenuhi syarat-syarat administrasi yang telah diatur diatas.

Kasus yang terdata di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar selama 1 tahun kebelakang lebih banyak mengenai kasus pertanahan. Hal ini juga dikatakan oleh Bapak IBM Sutedja bahwa: biasanya disini yang masuk perkaranya tentang tanah, biasanya masyarakat masih mampu.

Kasus tersebut masuk dengan tergugat mayoritas datang dari golongan masyarakat menengah keatas. Bagi masyarakat yang berperkara biasanya sudah memiliki pengacara sendiri dengan sebagian besar tergolong masyarakat mampu. Sehingga sangat kecil perkara probono dan prodeo yang diterima oleh Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.

2. Pelaksanaan sosialisasi

Sosialisasi kepada masyarakat menjadi suatu hal penting untuk dilakukan terutama oleh pihak pemberi layanan. Selain sebagai salah satu bentuk untuk melaksanakan suatu layanan, hal ini juga memberikan pengetahuan dan menyampaikan tujuan kepada sasaran. Posbakum sebagai salah satu sarana pelayanan masyarakat yang menyediakan *public service* di tingkat peradilan masih belum pernah melakukan sebuah sosialisasi. Hal ini dibenarkan oleh Bapak IBM Sutedja Advokat Posbakum dalam wawancara 26 Mei 2019:

Disini belum pernah dilakukan sosialisasi mengenai Posbakum

Dalam sebuah observasi yang dilakukan penulis saat mengikuti kegiatan PKK (Praktek Kuliah Kerja Hukum) di PTUN Denpasar pada bulan Maret tahun 2018 lalu, sempat diwacanakan oleh salah satu hakim PTUN, diusulkan salah satu Program Kerja (Proker) kami untuk mengenalkan PTUN kepada adik-adik SMA di Denpasar. Para hakim mengakui bahwa memang tujuan PTUN dan Posbakum belum tersampaikan dengan baik kepada masyarakat sehingga informasi yang didapatkan masih minim. Maka dari itu diusulkan proker tersebut agar setidaknya adik-adik SMA yang nantinya akan menjadi generasi penerus, paham dan mengetahui informasi tentang PTUN. Namun sayangnya

proker ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan permasalahan waktu PKKH yang singkat, yaitu hanya 1 (satu) bulan.


3. Jumlah kasus yang rendah dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Tidak seperti Pengadilan Negeri, Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tergolong rendah dalam penyelesaian sebuah kasus. Dalam sebuah wawancara, menurut Bapak IBM Sutedja Advokat Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 26 Mei 2019 mengatakan bahwa:

Kadang-kadang masyarakat tidak mengerti, masuk untuk menanyakan informasi lain. Untuk di PTUN masih sedikit, kalau di Pengadilan Negeri banyak yang berperkara seperti narkoba, pencurian dll. Jadi yang datang kesini biasanya masih awam menanyakan informasi banyak hal ketimbang yang berperkara.

Hal ini memperlihatkan bahwa rendahnya kasus yang masuk dalam Posbakum dipicu beberapa faktor yaitu: sosialisasi, kesadaran dan kemauan masyarakat dalam menyelesaikan masalah administrasi, ketidaktahuan masyarakat dalam penulisan surat gugatan, masyarakat yang mengajukan perkara masih tergolong mampu, dan masyarakat dengan perkara yang sudah memiliki pengacaranya sendiri, ataupun masyarakat yang ingin meminta bantuan *Probono* tidak bisa tembus dikarenakan tidak lolos syarat administrasi.

Gambar 1.1 Grafik Perkara yang Masuk, Putus, dan Sisa, Tahun 2018



Sumber : Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

Dari grafik diatas dapat dilihat jumlah perkara masuk tergolong rendah pertahunnya. Perkara yang masuk tidak lebih dari 100 perkara baik di tahun 2018 maupun 2019. Hal ini dipicu oleh sosialisasi yang rendah kepada masyarakat mengenai adanya pelayanan pos bantuan hukum.

3.2.3. Teori Efektivitas Soerjono Soekanto serta penerapannya pada fungsi POSBAKUM di PTUN Denpasar.

Berdasarkan pemaparan beberapa hambatan diatas, Penerapan Teori Efektivitas Soerjono Soekanto terhadap pelaksanaan fungsi posbakum di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, penulis menggunakan teori Efektivitas Soerjono Soekanto. Terdapat 5 indikator untuk menentukan efektif atau tidaknya suatu aturan :¹⁴

1. Faktor Hukum itu Sendiri

Faktor hukum itu sendiri, yaitu hukum berfungsi untuk kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan.. Dalam berjalannya sebuah Pos Bantuan Hukum di segala tingkat Peradilan salah satunya di Peradilan Negeri Tata Usaha Negara didasarkan oleh aturan tersebut.

a. Peraturan Mahkamah Agung

Dikeluarkannya PERMA yang menjadi dasar pelaksanaan Bantuan Hukum adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

PERMA ini mengatur lebih lanjut mengenai permohonan untuk mengajukan bantuan hukum :

”Surat permohonan dilampiri dokumen berupa:

- 1) Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat, dibuat dan ditandatangani sendiri oleh pemohon bantuan hukum serta disetujui oleh advokat di pengadilan;
- 2) Surat keterangan tunjangan social lainnya, seperti kartu keluarga miskin (SKTM), surat jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas), kartu bantuan langsung tunai (BLT), kartu beras miskin atau kartu lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah atau instansi lain untuk memberikan keterangan tidak mampu;
- 3) Surat keterangan tidak mampu atau SKTM yang diperoleh dari kepala desa atau lurah setempat untuk menyatakan bahwa penerima bantuan hukum benar-benar tidak mampu secara finansial.”

Penerapan aturan ini justru mempersulit kalangan orang-orang yang memohon bantuan hukum, dikarenakan tidak bisa memenuhi syarat administrasi diatas, sehingga permohonan bantuan hukum *prode* maupun *pro bono* di PTUN Denpasar belum ada yang tembus. Jika melihat dari tujuan hukum itu sendiri adalah keadilan serta kemanfaatan seharusnya aturan hukum memberikan manfaat dan memudahkan bagi para pencari keadilan serta tidak memandang bagi siapapun yang benar-benar membutuhkan bantuan hukum.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini memiliki peranan penting untuk berfungsinya hukum dimasyarakat, para penegak hukum harus memiliki kepribadian/mentalitas yang baik, agar tidak terjadi ketimpangan. Maka dari itu kepribadian yang baik dari para aparat hukum merupakan salah satu kunci untuk keberhasilan penegakkan hukum. Penegak hukumnya yaitu advokat dan Hakim. Pekerjaan

¹⁴ Rajagukguk, Todiman. “Efektivitas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Sebagai Pemberi Layanan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Pada Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Pekan Baru”. *Jurnal Hukum* 3 (1), 1-15, 2015.

mereka untuk melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan kode etik advokat yang harus siap menolong sesama yang sedang kesulitan tanpa pamrih. Advokat yang bekerja pun memiliki latar belakang dan pengalaman yang baik untuk membantu masyarakat menangani permasalahan.

Berdasarkan faktor penegak hukum, SDM berupa advokat yang memiliki kualitas dan pengalaman dalam bidangnya sudah dimiliki, advokat jaga yang siap membantu masyarakat yang datang ke POSBAKUM PTUN Denpasar, selain itu hakim dan para staff yang bekerja pun ketika penulis datang untuk izin wawancara memberikan pelayanan yang baik dan cepat.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor ini berperan penting, yaitu berperan sebagai wadah, sarana pendukung dari faktor-faktor lain di atas. Faktor ini sangat diperlukan guna menunjang faktor lain agar dapat berjalan maksimal. Dalam pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, faktor sarana dan fasilitasnya sudah cukup mendukung. Hal ini dilihat dari adanya ruangan yang memadai untuk POSBAKUM. Fasilitas yang ada di PTUN Denpasar sudah tergolong layak.

4. Faktor Masyarakat

Yang dimaksud dengan faktor masyarakat disini adalah kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri, indikator berdasarkan faktor ini, apabila aturan tersebut dipatuhi, dan masyarakatnya juga sadar hukum, maka dapat dikatakan aturan tersebut efektif. Hasil temuan yang diperoleh oleh penulis dikaitkan dengan faktor masyarakat dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat yang rendah. Hal ini dikarenakan tingkat kesadaran hukum mereka yang masih kurang. Mereka belum bisa memahami sepenuhnya hakikat dari didirikannya sebuah Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membantu masyarakat dalam memperoleh keadilan. Sehingga masih dikatakan belum berjalan efektif karena rendahnya minat dan partisipasi dari masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan, yaitu faktor yang mengatur tingkah laku, kebiasaan manusia dalam bermasyarakat. Kebiasaan yang terus menerus dilakukan berulang-ulang akan menjadi suatu kebudayaan di masyarakat. Hukum berpengaruh secara langsung terhadap suatu perubahan sosial dimasyarakat. Adanya *social planing* yang merupakan suatu cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur, hukum disebarluaskan agar dapat melembaga dimasyarakat dan mempengaruhi perilaku masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu cara penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi menggunakan media elektronik tersebut di PTUN Denpasar sudah memiliki situs resmi yang bisa dikunjungi pada laman www.ptun-denpasar.go.id serta akun sosial media seperti instagram @ptun.dps yang dapat diakses dengan mudah untuk mengetahui seputar PTUN.

Kesimpulan

Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan fungsi Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar meliputi belum adanya permohonan probono dan prodeo yang terkabul, dan tidak adanya pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat serta berkaitan dengan rendahnya partisipasi masyarakat sehingga kasus yang ditangani oleh Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tergolong rendah pertahunnya. Implementasi teori soerjono soekanto terhadap fungsi pos bantuan hukum, dapat dikatakan sudah berjalan efektif namun dalam beberapa point masih belum terlaksana secara efektif sehingga perlu dibenahi lagi agar dalam pelaksanaannya (*Das sein*) dapat sesuai dengan norma yang berlaku (*Dassolen*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djamali, A. (2010). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Soekanto, S. (2010). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Waluyo, B. (2012). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widjaja, Amin (2010) *Tunggal Manajemen Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta Jaya.

Jurnal

- Makinara, Ihdi Karim. "PENGARUH BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT MISKIN (Meninjau Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum)." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 1 (2013): 1-15.
- Prabowo, Ari. "Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 2, no 2 (2017): 8-11.
- Rahmat, Diding. "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2017): 35-42.
- Cahyadi, Thalys Noor. "Efektifitas Pos Bantuan Hukum di Pengadilan (Studi Pada Posbakum Pengadilan Agama Sleman Tahun 2011-2012)." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 1 (2013): 17-30.
- Nasution, Isnandar Syahputra. "Urgensi Peran Pengadilan dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum terhadap Orang Miskin Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 1 (2015): 171-188. 2015.
- Angga, Angga, and Ridwan Arifin. "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2019): 218-236.
- Arif, Andry Rahman. "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2015). 1-33
- Taufik, Lalu Muhammad. "Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mataram)." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 5, no. 3 (2017): 463-480.

Pujiarto, Iwan Wahyu, Syafruddin Kalo, Mohammad Eka Putra, and Edy Ikhsan. "Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum." *USU Law Journal* 3, no. 2 (2015): 87-96.

RAJAGUKGUK, TODIMAN, and Mexsasai Indra. "Efektifitas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Sebagai Pemberi Layanan Bantuan Hukum Cuma-cuma Pada Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru." PhD diss., Riau University.

Skripsi

Rozi Maulana, 2018, "Efektivitas gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Denpasar ditinjau dari perma no 2 tahun 2015" *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Uci Neelam Sari, 2014, "Pelaksanaan Bantuan Hukum dalam beracara cuma-cuma (Prodeo) Oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang" *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

Peraturan Perundang-undangan

UUD NKRI 1945

UUD RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

(Lembaran Negara.Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104)

UUD RI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5.